

**TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM TUGAS PENERTIBAN**

SKRIPSI



OLEH:

MITHA AMRILLIA SUCIH

22300158

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM TUGAS PENERTIBAN**

SKRIPSI



OLEH:
MITHA AMRILLIA SUCIH
22300158

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN
BARANG DALAM TUGAS PENERTIBAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MITHA AMRILLIA SUCIH

22300158

SURABAYA, 8 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., ADV.

DOSEN PEMBIMBNG

Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

**TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM
TUGAS PENERTIBAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MITHA AMRILLIA SUCIH

22300158

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.HUM.

(KETUA)


1.....


2. SETO CAHYONO, S.H., M.HUM

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM TUGAS PENERTIBAN”**.

Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat penuh kebingungan, kelelahan. Namun, di tengah segala keterbatasan, penulis meyakini bahwa setiap langkah dan air mata perjuangan ini tidak pernah sia-sia. Allah SWT menguatkan penulis melalui doa, kasih, dan dukungan orang-orang terbaik yang telah hadir dalam perjalanan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum, atas arahan, semangat, dan dedikasinya dalam memimpin fakultas dengan keteladanan yang luar biasa.
3. Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, serta motivasi dalam perjalanan akademik penulis.
4. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati membimbing, mengoreksi, serta menuntun penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai integritas selama masa perkuliahan.

6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum UWKS, atas bantuan dan pelayanan yang ramah selama penulis menempuh studi.
7. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Mama Lilik Azekkiyah dan Papa Slamet Widodo, atas segala kasih sayang, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir. Terima kasih juga kepada adik tercinta, Malla Rusdianah dan M. Azzam Rizky, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan penguat di saat penulis merasa lelah.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan sejauh ini, tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan, serta tidak menyerah meskipun proses yang dijalani tidak selalu mudah. Penulis bangga telah mampu melewati setiap tahap dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab.
9. Terima untuk teman-teman seperjuangan Aldini, Ayu, Roro, Sabina, Laksita, Hermin, dan Mbak Endang yang selalu menjadi tempat bercanda, berbagi, dan menguatkan satu sama lain di tengah tekanan kuliah dan kehidupan.
10. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Alfian Surya Samudra yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang selalu diberikan dalam menemani penulis selama proses penulisan ini.
11. Terima kasih untuk keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, khususnya angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi, perjuangan, dan persahabatan sejak awal hingga saat ini.
12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi yang kehadiran dan kebaikannya begitu berarti dalam proses ini.
Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyusunan, bahasa, maupun kedalaman kajian. Meski demikian, karya ini disusun dengan ketulusan hati dan semangat belajar yang tinggi sebagai wujud tanggung jawab akademik serta dedikasi terhadap

pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan bagi pembaca, dan menjadi amal ilmu yang bernilai di sisi Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya karya sederhana ini.

Surabaya, 8 Desember 2026

Penulis



Mitha Amrillia Sucih

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mitha Amrillia Sucih
NPM : 22300158
Alamat : Rumdis Wonosari Blok C Nomor 18 RT 02/ RW 05 Bulak
banteng, kecamatan kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Alamat Email : mithasucih6@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PERDATA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM TUGAS PENERTIBAN**”. adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 8 Desember 2025

Penulis



Mitha Amrillia Sucih

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Tanggung Jawab Perdata Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Kerusakan Barang Pedagang Kaki Lima dalam Pelaksanaan Penertiban**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam sistem hukum nasional serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerusakan barang masyarakat yang timbul akibat tindakan penertiban. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya kekosongan hukum terkait pengaturan khusus mengenai mekanisme ganti rugi secara perdata terhadap kerugian yang dialami pedagang kaki lima, sehingga penyelesaiannya masih bertumpu pada ketentuan umum perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, tindakan penertiban yang dilakukan tanpa memperhatikan asas kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pedagang kaki lima serta memicu konflik antara aparat pemerintah dan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Analisis juga didukung dengan kajian terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penilaian terhadap tindakan penertiban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam menegakkan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun kewenangan tersebut tidak menghapus tanggung jawab perdata apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi pedagang kaki lima. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai ganti rugi secara perdata menyebabkan rendahnya kepastian hukum bagi pedagang kaki lima, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas guna menjamin perlindungan hak masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: tanggung jawab perdata, Satuan Polisi Pamong Praja, perbuatan melawan hukum, kerusakan barang, pedagang kaki lima, perlindungan hukum.

ABSTRACT

*This research is entitled **Civil Liability of the Civil Service Police Unit for Damage to Street Vendors' Property in the Implementation of Law Enforcement Operations**. The study aims to analyze the legal status of the Civil Service Police Unit within the national legal system and to examine the form of civil liability arising from damage to community property caused by enforcement actions. In addition, this research highlights the existence of a legal vacuum regarding specific regulations governing civil compensation mechanisms for losses suffered by street vendors, resulting in dispute resolution that still relies on the general provisions of unlawful acts. In practice, enforcement actions carried out without due regard to the principles of prudence, proportionality, and protection of property rights have the potential to cause both material and immaterial losses to street vendors and to trigger conflicts between government authorities and the community.*

The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. This study is conducted through library research by examining laws and regulations, legal doctrines, and the concept of unlawful acts under the Civil Code that are relevant to regional government liability. The analysis is further supported by a review of legal protection principles and the general principles of good governance as the basis for assessing enforcement actions.

The results of the study indicate that although the Civil Service Police Unit has the authority to enforce public order in accordance with prevailing laws and regulations, such authority does not eliminate civil liability when its implementation causes losses as a result of unlawful acts. The absence of specific regulations on civil compensation leads to low legal certainty for street vendors; therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks and clarify liability mechanisms in order to ensure the protection of community rights and to realize justice and legal certainty.

Keywords: *civil liability, Civil Service Police Unit, unlawful acts, property damage, street vendors, legal protection.*